

**PERANAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM DALAM
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dan tugas dalam
mencapai gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA

NBI : 311001033

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

SURABAYA

2014

**PERANAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM DALAM
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dan tugas dalam
mencapai gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA

NBI : 311001033

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

SURABAYA

2014

**PERANAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM DALAM
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam

Program Strata Satu Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh :

THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA

NBI 311001033

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan :

Surabaya, 2014

H.R. Adianto Mardijono, SH., MSi

Pembimbing

Motto

“Cobalah untuk adil terhadap dirimu sendiri sebelum kamu mengadili orang lain...cobalah mengintropeksi diri dulu dan jangan mengintropeksi orang lain.. telaahlah dirimu dulu baru orang lain, agar hidup di dunia ini di jalani seperti air yang jernih “

“Thisma Artara Suzenna Putra”



Kupersembahkan Untuk :

Papa dan Mama tercinta

Kakak dan Adikku yang Kusayangi

Kakek-kakekku dan nenek-nenekku Tersayang

Semua saudara dan saudariku

Semua teman-temanku kuliah

Semua sahabatku

KATA PENGANTAR

Dengan telah selesainya penyusunan skripsi yang berjudul “ Peranan Akta Fidusia Sebagai Upaya Kepastian Hukum Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor” Penulis pertama-tama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad dan hidayahnya semata, sehingga dalam penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) pada tahun 2013, dimana penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini pastilah tidak sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman, namun demikian diharapkan adanya kritikan masukan dan saran untuk dapatnya menyempurnakan hasil dari penyusunan skripsi ini yang dilengkapi dengan penelitian langsung mengenai peranan Akta fidusia sebagai upaya kepastian hukum dalam pembiayaan kendaraan bermotor sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor.

Penulis dalam melakukan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan yang penuh rahmad ini penulis mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Dosen Pembimbing, Bapak H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak DR. Otto Yudianto, SH., M.Hm.

3. Ibu Prof. Drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl.DHE.MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula penulis menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila selama penulis melakukan penelitian maupun penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai telah adanya tutur kata dan perilaku yang tidak berkenan.

Semoga Allah SWT memberikan rahmad dan hidayah kepada kita sekalian dan kepada Bapak/Ibu/Saudara/Saudari agar mendapatkan balasan amal yang baik atas jasa, kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan, Amin Yaa Robbal Alamin.

Surabaya, 1 Mei 2014

Penulis,

Thisma Artara Suzenna Putra
NBI 311001033

ABSTRAKSI

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42/1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima jaminan fidusia kreditur lainnya.

Surabaya, 1 Mei 2014

Penulis,

Thisma Artara Suzenna Putra
NBI 311001033